



Eksplorasi Konsep Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya

Diana Zalfanur

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Erna Wijayanti

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ega Vivia Fatikhah

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Marfita Hikmatul Aini

Universitas Semarang

Muhammad Taufiq Abadi

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kode Pos 51161

Korespondensi penulis: dianazalfanur@gmail.com

Abstract. *This research aims to understand the perspectives and concepts underlying sharia insurance, using a qualitative approach by utilizing in-depth analysis of secondary data from various related literature sources. The data collection technique used is a literature study technique to obtain a theoretical basis in the form of opinions or writings of legal experts, ulema and other authorized parties, regarding sharia insurance guidelines in Indonesia. This research is descriptive analytical in nature to analyze research results but is not used to make broader conclusions. The results of this research conclude that sharia insurance is an insurance product that is managed according to sharia and supervised by National Sharia Council - Indonesian Ulema Council. The function of sharia insurance is that it is managed according to sharia principles, transparent fund management, investment results are distributed to participants, ownership of funds by two parties, namely the company and participants, contribution funds are not forfeited even if there are no claims, and underwriting surplus benefits. The main aim of sharia insurance is to improve the welfare and struggles of the people. Sharia insurance business activities are regulated in Law no. 2 of 1992. One of the relevant company profiles is PT. JMA sharia insurance.*

Keywords: *Sharia insurance, financial institutions, fund.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif dan konsep yang mendasari asuransi syariah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan analisis mendalam terhadap data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum, ulama dan pihak-pihak yang berwenang lainnya, mengenai pedoman asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah adalah produk asuransi yang dikelola sesuai dengan syariah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Fungsi dari asuransi syariah adalah dikelola sesuai prinsip syariah, pengelolaan dana yang

transparan, hasil investasi dibagikan kepada peserta, kepemilikan dana oleh dua pihak, yaitu perusahaan dan peserta, dana kontribusi tidak hangus meskipun tidak ada klaim, dan adanya manfaat surplus underwriting. Tujuan utama asuransi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Kegiatan usaha asuransi syariah diatur dalam UU No. 2 tahun 1992. Salah satu profil perusahaan yang relevan adalah PT. Asuransi JMA Syariah.

Kata kunci: asuransi syariah, lembaga keuangan, dana.

LATAR BELAKANG

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat manusia mengalami kemajuan dalam kehidupannya maupun dalam kehidupan perekonomian dunia yang sudah maju dan modern. Tampaknya apa yang dianggap kemajuan ternyata masih mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi yang dinikmati seluruh warga negara. Misalnya, negara-negara Eropa dan Amerika mendikte negara-negara Asia, khususnya Timur Tengah, untuk menerapkan ekonomi konvensional berbasis bunga (Mardianto & Dkk, 2022). Hampir semua hukum keperdataan diwarnai oleh sistem konvensional yang berbasis bunga, termasuk penerapan asuransi konvensional yang telah menciptakan keresahan dan ketidakadilan kepada nasabahnya (Soemitra, 2009).

Perkembangan peradaban dunia akan terus memaksa manusia untuk melakukan perubahan dalam cara berpikir dan bertindak guna menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa depan, karena kepastian hanya ada di tangan kekuasaan Tuhan. Namun upaya untuk meramalkan kejadian yang akan datang terus dilakukan melalui peristiwa (*ayat kauniyah*) agar masyarakat dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengukur dan mengkaji untuk menentukan tindakan yang terbaik. memberi lebih banyak harapan. Dalam kaidah Fiqh, adat atau adat masa lalu merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai hukum peristiwa yang terjadi sesudahnya (*al-'adah muhakkamah*) (Siddiq, 2017). Konsep penting untuk menentukan probabilitas dalam asuransi adalah hukum bilangan besar. Menurut hukum ini, semakin banyak observasi terhadap suatu peristiwa, semakin besar kemungkinan observasi tersebut menghasilkan perkiraan probabilitas yang benar. Karena tujuan utama asuransi adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi seseorang dalam hidupnya (Zaini, 2015).

Asuransi sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang asuransi merupakan lembaga modern yang lahir sebagai hasil penemuan-penemuan baru dunia barat dan lahir bersamaan dengan semangat pencerahan. Lembaga ini, bersama dengan lembaga keuangan bank, menjadi kekuatan pendorong perekonomian modern dan terus melakukan hal tersebut. Landasan etos asuransi modern adalah berorientasi pada sistem kapitalis, yang pada hakikatnya hanyalah permainan akumulasi modal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan sedikit atau tidak mempunyai akar dalam pembangunan ekonomi pada tingkat yang lebih holistic (Oktayani, 2018).

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Amanda and Yusrizal 2023) dengan judul “Penerapan Konsep Syariah Pada Produk Asuransi PRUlink Pada PT. Prudential Syariah Binjai” dan penelitian yang dilakukan oleh (Hernita 2023) dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Life Assurance Syariah”. Persamaan

tersebut menunjukkan bahwa kedua penelitian tersebut memiliki fokus yang sama, yaitu pada asuransi syariah.

Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu tidak hanya membahas tentang penerapan konsep syariah pada produk asuransi syariah, tetapi juga membahas tentang perspektif dan konsep asuransi syariah secara umum. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang asuransi syariah.

KAJIAN TEORITIS

Asuransi Syariah

Asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang memiliki arti menjamin atau saling menanggung (Haerisma, 2016). Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min* yang berasal dari kata amanah. Amanah ini berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min*-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang diitjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Rosidah, 2010).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memaknai asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Kristianto, 2009). Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat (Asnaini & Yustanti, 2017).

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'wuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'wuni* (asuransi tolong menolong) merupakan kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat *ke-mudharat*-an. Sedangkan *at-ta'min bi qist sabit* (asuransi dengan pembagian tetap) ialah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi (Sulaeman et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah asuransi syariah. Topik ini dipilih karena asuransi syariah sebagai kebutuhan masyarakat akan perlindungan finansial sesuai prinsip-prinsip syariah yang ingin meminimalisir risiko secara adil dan sesuai dengan keyakinan agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan analisis mendalam terhadap data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait, untuk memahami perspektif dan konsep yang mendasari asuransi syariah. Studi pustaka diterapkan untuk memperoleh dasar teoretis dalam bentuk opini atau tulisan ahli hukum, ulama, dan pihak lain yang berwenang, tentang pedoman asuransi syariah di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Perusahaan pertama yang didirikan pada tahun 1994 adalah PT Asuransi Takaful Indonesia (Kartika, 2022). Munculnya perusahaan asuransi syariah di masyarakat Indonesia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hukum asuransi syariah merupakan perpaduan antara hukum syariah dan kenyataan yang berlaku. Oleh karena itu, pada tahun 2001, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa no. 21/DSN-MUI/X/2001 (Umam, 2021). Fatwa ini dikeluarkan untuk pengembangan produk asuransi syariah (takaful), keberadaan fatwa DSN-MUI merupakan fungsi utamanya (B. Burhanudin 2010). Berdirinya asuransi syariah di Indonesia tidak diikuti dengan peraturan yang memadai.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusional masih lemah dan masih diperlukan kebijakan politik yang mendukung pemerintahan Indonesia saat ini. Selama 20 tahun sudah ada peraturan yang mengatur tentang asuransi syariah yaitu UU No. 40 Tahun 2014 asuransi. UU No. 40 Tahun 2014, ketentuan umum undang-undang asuransi (Kartika, 2022) disebutkan dengan jelas. Untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, lebih dapat diandalkan, terpercaya dan kompetitif, tujuannya biasanya adalah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan baru serta menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menciptakan landasan hukum bagi penyelenggaraan bisnis asuransi syariah dan bisnis reasuransi syariah. Hal ini menjadi kabar menggembirakan bagi umat Islam Indonesia yang ikut serta dalam pembiayaan asuransi tanpa membebani dasar hukum positifnya.

Perkembangan terkini asuransi syariah dinilai cukup menggembirakan. Banyaknya perusahaan asuransi syariah yang sudah mapan, baik yang berbadan komersil maupun tidak, telah membuka pandangan masyarakat ke permukaan yang lebih sederhana lagi. Bahkan perusahaan asing pun menargetkan Indonesia sebagai pasar terbesar mereka karena jumlah penduduk Muslim yang besar.

1. Asal Mula Asuransi

Pada masa awal adanya asuransi, masyarakat membutuhkan asuransi ketika suku yang ada sudah tidak membantu lagi. Dahulu masyarakat hidup bermukim atau bersuku. Dimana kelompoknya saling membantu jika terjadi masalah, namun ketika kehidupan masyarakat sudah berubah dan risiko ditanggung oleh mereka, disitulah asuransi berperan.

Benteng pertama dikenal pada tahun 2250 SM. dikenal dengan Perjanjian Hammurabi di masyarakat Babilonia (Amrin, 2006). Masyarakat Babilonia menjamin perlindungan pembayaran bunga orang-orang yang berhutang terhadap kecelakaan bisnis yang tidak terduga dengan membayar premi. Pada zaman dahulu masyarakat mulai berdagang, kemudian untuk melindungi produknya dari berbagai resiko seperti perampokan, perampokan atau bencana alam, para pedagang tersebut memberikan komisi kepada orang lain sehingga ada orang lain yang mau menanggung resikonya. pedagang.

2. Sejarah Asuransi Syariah

Praktek asuransi sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Asuransi merupakan budaya yang berasal dari suku Arab kuno. Kegiatan asuransi disebut *âqilah* (Sula, 2004). Kata *âqilah* secara sederhana dapat diartikan saling menggendong dan bertanggung jawab terhadap keluarga (Ali, 2023). Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa suku-suku Arab pada masa itu harus rela memberikan sumbangan finansial atas nama pembunuhan, untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban. Dalam *âqilah*, setiap anggota suku memberikan sumbangan, yaitu pembayaran uang darah apabila salah satu anggota suku membunuh anggota suku lainnya. Amalan *âqilah* sama dengan praktek asuransi, pembayaran kepada ahli waris korban sama dengan nilai polis. Oleh karena itu, suku-suku Arab pada zaman dahulu menerapkan asuransi, melindungi anggota sukunya dari ancaman pembunuhan yang bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Perdebatan asuransi mengenai kajian ilmu pengetahuan Islam baru muncul setelah lahirnya ulama modern.

Dalam literatur terdapat beberapa nama yang mempelajari fortifikasi seperti Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al Shiddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusud al Qardhawi, Mohd. Ma'shum Billah merupakan sederet nama ulama kondang yang hidup pada zaman modern (Thohari, 2023). Kajian asuransi di sini merupakan paket kajian ekonomi syariah yang biasa dipelajari bersamaan dengan pembahasan perbankan syariah. Dengan demikian, asuransi syariah atau asuransi syariah merupakan hasil pemikiran para ulama modern.

Sejarah perkembangan asuransi syariah dimulai pada tahun 1979, ketika didirikan perusahaan asuransi bernama Sudanese Islamic Insurance di Sudan (Suparmin, 2019). Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama yang memperkenalkan asuransi syariah. Pada tahun yang sama, Perusahaan Asuransi Jiwa Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di kawasan Arab. Kemudian asuransi syariah juga dikenal di Swiss, ditandai dengan berdirinya asuransi syariah bernama Dar al Mâl al Islam pada tahun 1981, yang kemudian membawa asuransi syariah ke Jenewa (Suhawan, 2020). Asuransi syariah lain di Eropa disebut Islamic Takafol Company (ITC) yang didirikan di Luxembourg pada tahun 1983 dan diikuti oleh beberapa negara lainnya (Amrin, 2006).

Pada dasarnya kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan, gotong royong, menghindari kezaliman, larangan riba, prinsip bagi hasil, dan penghapusan unsur gharar, maka dari sini ditarik garis sejajar. prinsip yang harus ada di lembaga asuransi syariah. Sebab, secara teori asuransi syariah masih bertumpu pada kajian ekonomi Islam secara umum. Selain prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh lembaga asuransi syariah di atas, asuransi syariah juga harus mengembangkan manajemen asuransi yang independen, terintegrasi, profesional, dan tidak melanggar aturan dasar syariah Islam. Agar selalu sesuai dengan syariat Islam, setiap perusahaan asuransi harus mempunyai direksi Bisnis asuransi adalah tentang perlindungan terhadap risiko. Kehidupan manusia tidak terlepas dari resiko, seperti gempa bumi atau kejadian protektif lainnya yang potensi bahayanya tidak terlalu besar.

Sebagai umat Islam kita memiliki Alquran dan Hadits serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang disepakati. Jika kita menilik Al-Qur'an hanya sebagian amalan para Nabi saja, maka konsep jaminan bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam karena sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dikenal dengan istilah *Aqilah*. *Aqillah* artinya ashoba yang merujuk pada hubungan

ayah dengan si pembunuh (khan.1997). Pada zaman dahulu di Arabia, ketika ada anggota suku yang membunuh salah satu anggota suku, ahli waris korban dibayar hutang darah (*diyāt*) oleh saudara terdekat si pembunuh yang disebut aqilah, yang harus membayar hutang darah tersebut. (*diyāt*) yaitu dari suku. pembunuh pembayaran kompensasi finansial ini sama dengan premi asuransi dalam praktiknya. sedangkan ganti rugi berdasarkan aqilah mungkin sama dengan nilai pertanggungan menurut praktik asuransi saat ini.

Dengan demikian, merupakan perlindungan finansial bagi ahli waris terhadap kematian mendadak korban. Sistem pembayaran ini tetap dipertahankan setelah masuknya Islam karena kelebihanannya, seperti pertama mengurangi pertumpahan darah, kemudian menggantikan tanggung jawab individu dengan tanggung jawab bersama atas beban keuangan individu, dan mengembangkan kerja sama yang cerdas dan persaudaraan. Pada masa khalifah Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, konsep aqilah kemudian diatur oleh suatu badan khusus dan hal ini memunculkan praktik modern dimana asuransi kini dikelola oleh suatu badan khusus, di bawah Khulafaur Rasyid. sebuah badan khusus bernama Diwan Mujahidin juga menanganinya. Diwan Mujahidin adalah orang yang dipilih secara khusus untuk memimpin amalan aqilah. Ada asuransi kelautan pada abad ke-14 dan ke-17. Dalam asuransi tradisional, jenis asuransi yang pertama adalah asuransi kelautan atau maritim, yang pada saat itu dilakukan untuk semua pengiriman barang, pengiriman barang melalui angkutan laut.

Asuransi syariah sudah ada sejak lama dan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan asuransi tradisional. Sebelum bisnis asuransi menjadi kenyataan, terdapat berbagai jenis asuransi tradisional yang berkembang dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan keyakinan dan kepentingan umat Islam dunia, maka diciptakanlah berbagai perusahaan, perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, dengan konsep asuransi syariah. Perusahaan ini tidak hanya dimiliki oleh umat Islam, namun banyak juga perusahaan yang dimiliki oleh non-Muslim. Belakangan, sebuah perusahaan induk dengan konsep korporasi tradisional membuka kantor yang menawarkan layanan asuransi syariah, sehingga menciptakan kantor unit usaha syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dianggap serius di Indonesia. Hal ini berarti terdapat peningkatan minat terhadap asuransi syariah di masyarakat lokal. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa berbisnis sesuai syariat Islam (Muchlis, 2023).

a) Perkembangan Asuransi Syariah di Arab Saudi

Pada akhir tahun 2014, total pendapatan fee diperkirakan mencapai \$100 miliar atau melebihi total pendapatan fee negara-negara Teluk. Kenaikan biaya tahunan rata-rata adalah sekitar 12%. Pada tahun 2015, pembayaran tumbuh sebesar 20 persen dan bernilai US\$9,7miliar, atau 85 persen dari seluruh pendapatan pembayaran di Teluk (Milliman, 2017). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Di Indonesia, *takāful* (Sharī'ah) tumbuh sebesar 8,6% YoY hingga mencapai \$1,1 miliar pada tahun 2018. Mirip dengan Malaysia, pasar ini didominasi oleh segmen takaful keluarga, yang mencakup lebih dari tiga perempat dari total asuransi syariah. membagikan. Pasar Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar asuransi tersukses di dunia, bersama dengan Tiongkok.

b) Perkembangan Asuransi Syariah di Eropa

Baru-baru ini Jerman, Spanyol dan Perancis juga mulai membuka pasar asuransi syariah untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim di negaranya. Saat ini

terdapat 16 juta Muslim di Eropa. Pada tahun 2017, INAIA Finance juga meluncurkan produk asuransi jiwa baru di Jerman, selain itu juga didirikan bank syariah pertama KT Bank. Melalui Mussap, Spanyol juga bekerja sama dengan CoopHalal untuk menawarkan produk asuransi syariah juga. Selain itu, pada tahun 2017 dibuka cabang-cabang baru dari jaringan perantara yang menawarkan produk-produk asuransi syariah seperti Noorassur, Coveris Assurance, Dine Assur, Ethical Capital, MKSS, NCC, Courttifi dan Keen Finance.

Fungsi Dan Tujuan Asuransi Syariah

1. Fungsi Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah produk asuransi yang dikelola secara syariah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk asuransi syariah ini terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, hingga asuransi umum termasuk asuransi mobil. Fungsi asuransi syariah sebenarnya sama dengan asuransi konvensional (Muljaningsih & Perdana, 2021). Secara umum, fungsi asuransi dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Fungsi utama asuransi, antara lain:
 - 1) Pemindahan resiko (*risk transfer*)
 - 2) Pengumpulan dana (*common pool*)
 - 3) Premi yang seimbang (*equitable premium*)
- b) Fungsi sekunder, antara lain:
 - 1) Merangsang pertumbuhan usaha.
 - 2) Keamanan, sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya.
 - 3) Pencegahan kerugian (*loss prevention*) dengan mengidentifikasi risiko potensial.
 - 4) Manfaat sosial, yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan.
 - 5) Tabungan (investasi), misalnya untuk asuransi jiwa: ada unit link, dana pensiun, tabungan berasuransi yang ditawarkan perbankan.
- c) Fungsi tambahan asuransi, antara lain:
 - 1) Sebagai sumber dana masyarakat, yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan.
 - 2) *Invisible earnings* yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi (Subagiyo & Salviana, 2016).

Sedangkan fungsi asuransi syariah adalah sebagai berikut.

- a) Dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam.
- b) Pengelolaan dana transparan.
- c) Keuntungan hasil investasi dibagikan kepada peserta.
- d) Kepemilikan dana oleh dua pihak yaitu perusahaan dan peserta.
- e) Dana kontribusi tidak hangus meski tidak ada klaim.
- f) Manfaat *surplus underwriting* (Muljaningsih & Perdana, 2021).

2. Tujuan Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan bentuk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dengan cara saling membantu dalam kebaikan, berbagi risiko, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Sulaeman et al., 2023). Tujuan berdirinya asuransi syariah sangatlah mulia karena memiliki tujuan yang jelas, antara lain:

- a) Tolong-menolong dan Bekerja Sama
Kekayaan yang dimiliki sebagai karunia Allah SWT sebaiknya berfungsi sosial, terutama membebaskan seseorang dari penderitaan dan ketergantungan. Saling tolong dan bekerja sama merupakan salah satu sifat terpuji dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT.
- b) Saling Menjaga Keselamatan dan Keamanan
Kehendak untuk selamat dan aman dalam hidup merupakan naluri kemanusiaan. Islam menganjurkan agar manusia berupaya menjadikan dunia bebas dari ketakutan. Landasan awal asuransi islam yaitu niat ikhlas karena Allah SWT untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan. Premi yang dibayarkan kepada asuransi syariah harus sesuai dengan perintah Allah SWT untuk mendapatkan ridha-Nya dengan didasarkan pada kerja sama dan tolong menolong.
- c) Saling Bertanggung Jawab
Islam mengajarkan manusia agar menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri. Rasa tanggung jawab merupakan faktor yang mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sesama manusia (Siddiq, 2017).

Asuransi syariah dengan asuransi konvensional memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan utama dari asuransi konvensional yaitu murni bisnis, seperti kebanyakan bisnis lain untuk mendapatkan profit yang besar. Hal tersebut dapat dilihat dari dana yang diperoleh dari premi nasabah, semuanya menjadi milik perusahaan. Sedangkan tujuan utama dari asuransi syariah bukanlah untuk memperoleh keuntungan yang besar. Melainkan tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Hal ini terlihat dari visi dan misi yang diemban oleh asuransi syariah, yaitu: misi *aqidah*, misi ibadah, misi *isghtishodi*, dan misi keumatan (Rosidah, 2010).

Kegiatan Usaha Dan Pengaturan Hukum Asuransi Syariah

1. Kegiatan Usaha Asuransi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mencakup asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi.

- a) **Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance/General Insurance*)**
Asuransi kerugian merupakan usaha yang memberikan berbagai jasa dalam menanggulangi risiko kerugian serta kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (Soemitra, 2009). Contohnya seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka.
- b) **Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)**
Asuransi jiwa merupakan usaha untuk memberikan penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa (risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan) atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan (Nopriansyah, 2016).
- c) **Reasuransi (*Reinsurance*)**
Reasuransi merupakan pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan, dengan kata lain asuransi dari asuransi.

Selain itu, kegiatan usaha asuransi juga dapat berupa asuransi unit investasi (*unit linked*) yang merupakan bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi.

Pada hakikatnya, dalam kegiatan usaha asuransi syariah terdapat perilaku saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan melindungi di antara para peserta sendiri.

Adapun terkait proses seputar kegiatan usaha asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut (Soemitra, 2009).

1) *Underwriting*

Underwriting merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa guna menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan calon peserta (pemegang polis).

2) Polis

Polis asuransi merupakan surat perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, dimana dalam asuransi syariah harus ada *ijab* dan *qabul*.

3) Premi (Kontribusi)

Premi atau dalam syariah disebut sebagai kontribusi merupakan sejumlah uang yang harus dibayar peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Umumnya, premi asuransi syariah dibagi menjadi tiga, yakni premi tabungan, premi *tabarru'*, dan premi biaya (Astuti & Rahayu, 2019).

4) Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, atau *wakalah bil ujarah*.

5) Investasi Usaha Asuransi Syariah

Investasi perusahaan asuransi syariah memiliki tujuan utama untuk mendapatkan *return* yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah guna memenuhi kewajiban kepada pemegang polis (pembayar klaim) maupun untuk pertumbuhan perusahaan (Suparmin, 2019).

6) Klaim

Klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan awal dalam akad yang diambil dari dana *tabarru'* semua peserta (Amrin, 2006).

7) Penutupan Asuransi

Penutupan asuransi merupakan perjanjian asuransi yang berakhir karena masa berlakunya selesai atau dibatalkan sebelum perjanjian berakhir (Soemitra, 2009).

Dalam asuransi syariah, umumnya akad yang melandasinya ialah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan segala bentuk akad dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak untuk tujuan komersial. Sementara akad *tijarah* merupakan segala bentuk akad dengan tujuan komersial, seperti *mudharabah*, *wadiah*, dan *wakalah*.

1) Akad *Mudharabah*

Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta sebagai pemegang polis (*shahibulmal*) berdasarkan prinsip *profit ans loss sharing* (Nopriansyah, 2016).

2) Akad *Wakalah*

Akad ini merupakan pemberian kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta asuransi dan/atau kegiatan lainnya (Nopriansyah, 2016).

3) Akad *al-Wadiah*

Akad ini memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya dengan terang-terangan atau isyarat yang bermakna demikian (Amrin, 2006). Dalam asuransi syariah, akad ini diterapkan pada *life insurance*.

4) Akad *Musyarakah*

Akad ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi (Sula, 2004).

2. Peraturan Hukum Asuransi Syariah

Pada dasarnya, terdapat dua kategori besar dasar hukum asuransi syariah, yakni dasar hukum yang berbentuk wahyu (Al-Quran dan Hadis) serta berbagai dasar hukum non-wahyu yang merupakan *ijtihad*. Di Indonesia, dasar hukum asuransi syariah dapat diurutkan sebagai berikut.

a) Al-Quran

Istilah asuransi tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, namun ayat-ayat dalam Al-Quran menerangkan nilai-nilai dasar asuransi, antara lain kerja sama, tolong-menolong, dan anjuran menghilangkan kesukaran sesama manusia (Nopriansyah, 2016).

1) Perintah Allah untuk Saling Tolong-menolong

- Surah al-Maidah (5) ayat 2

“dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- Surah al-Baqarah (2) ayat 185

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukatan bagimu ...”

2) Perintah untuk Bertawakal dan Selalu Berusaha

- Surah at-Taghaabun (64) ayat 11

“... tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah ...”

- Surah al-Luqman (31) ayat 3

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

3) Perintah untuk Mempersiapkan Masa Depan

- Surah al-Hasyr (59) ayat 18

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah ...”

- Surah Yusuf (12) ayat 46-49

“(setelah nelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya

yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertahan tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan, kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

b) Al-Hadis

- 1) Hadis Tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang
“Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat.” (H.R. Muslim)
- 2) Hadis Tentang Menghindari Risiko
“Ada seorang pria berkata: “Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?” Beliau menjawab: “Ikatlah (unta itu) dan bertawakallah!” (H.R. Ibnu Hibban)
- 3) Hadis Tentang Perjanjian
“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (H.R. Bukhari)
- 4) Hadis Tentang Anjuran Meninggalkan Harta untuk Ahli Waris
“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia.” (H.R. Bukhari)

c) Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan perasuransian pada umumnya dan perasuransian syariah pada khususnya (Suma & Amin, 2021).

- 1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 3) POJK No. 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank;
- 4) POJK No. 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian;
- 5) POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 6) POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tenaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- 7) POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
- 8) POJK No. 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi;

- 9) POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 10) POJK No. 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Perusahaan dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
 - 11) POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - 12) UU RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 - 13) Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - 14) Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah;
 - 15) Keputusan Menteri Agama RI No. 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan
 - 16) Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 232 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jamaah Umrah.
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**
- 1) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
 - 2) Fatwa DSN No. 39 /DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji;
 - 3) Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/X/2006 tentang *Akad Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah;
 - 4) Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/X/2006 tentang *Akad Wakalah bil-Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
 - 5) Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/X/2006 tentang *Akad Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
 - 6) Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/X/2011 tentang Pengembalian Kontribusi *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir;
 - 7) Fatwa No. 106/DSN-MUI/III/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah;
 - 8) Fatwa Dewan Syariah Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- e) Peraturan Agama dan Peraturan Pemerintah Lain**
- Profil Lembaga Asuransi Syariah**
- 1. Profil Perusahaan PT Asuransi JMA Syariah**

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, atau JMA Syariah, merupakan sebuah perusahaan asuransi jiwa syariah yang berdiri atas inisiatif KOSPIN JASA dan orang-orang yang aktif dalam dunia ekonomi Koperasi Indonesia. Tujuan utama pendirian JMA Syariah adalah untuk mengajak serta melayani masyarakat dalam mengelola aspek keuangan mereka melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah. Lokasi kantor pusat mereka berada di Graha Kospin JASA, Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 1, Jakarta Selatan, [12870](#), Indonesia.

2. Sejarah PT Asuransi JMA Syariah

Pada tanggal 15 Agustus 2014, JMA Syariah didirikan berdasarkan akta No 22 yang dikeluarkan oleh Notaris. Selanjutnya, perusahaan ini mendapatkan pengesahan bersama dengan akta perubahan terakhir dengan nomor 102 pada tanggal 26 Juni 2015.

JMA Syariah juga telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-96/D.05/2015 pada bulan September 2015, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah.

3. Visi PT Asuransi JMA Syariah

“Menjadi Asuransi Syariah Kebanggaan Masyarakat Indonesia.”

4. Misi PT Asuransi JMA Syariah

- a) Menyediakan Segala Kebutuhan Masyarakat Dalam Berasuransi.
- b) Memberi Kontribusi Bagi Industri Asuransi Syariah di Indonesia.
- c) Memberi Nilai Manfaat Yang Lebih Baik Bagi Seluruh Stakeholder.

5. Produk PT Asuransi JMA Syariah

a) JMA Individu

Produk ini menawarkan solusi perencanaan keuangan syariah untuk individu melalui produk proteksi dan investasi. Tujuannya adalah memberikan ketenangan hidup dan menciptakan silaturahmi dan saling berbagi antar nasabah.

1) JMA Ilma

Merupakan asuransi pendidikan untuk anak-anak dengan santunan pemegang polis jika anak mereka wafat.

2) JMA Mumtaza

Merupakan asuransi jiwa individu dengan unsur tabungan dan proteksi finansial.

3) JMA Asyifa

Merupakan asuransi kesehatan individu dengan penggantian biaya perawatan.

4) JMA Salama

Merupakan asuransi mikro sederhana dengan manfaat bagi ahli waris.

5) JMA Aghnia

Merupakan asuransi investasi dengan manfaat meninggal.

b) JMA Kumpulan

Produk ini ditujukan untuk perusahaan, lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas. Memberikan asuransi jiwa dan biaya kesehatan untuk karyawan, pegawai, anggota organisasi, dan relawan.

1) JMA Mitra Pembiayaan

Merupakan asuransi yang mendapatkan sisa pinjaman atau pembiayaan jika peserta wafat.

2) JMA Pembiayaan Tetap

Merupakan asuransi yang membayar manfaat awal tanpa memperhitungkan tunggakan cicilan.

3) JMA Pembiayaan UMK

Merupakan asuransi yang mendapatkan sisa pembiayaan pokok dengan penurunan sisa pokok pinjaman yang tetap (proporsional).

4) JMA Karima

Merupakan asuransi jiwa dan kecelakaan untuk lembaga pendidikan.

- 5) JMA Sejahtera
Merupakan asuransi pensiun untuk karyawan.
- 6) JMA Asyifa Care
Merupakan asuransi kesehatan kumpulan dengan berbagai manfaat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Asuransi syariah merupakan produk asuransi yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup pesat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya perlindungan diri dan keluarga, serta semakin banyaknya produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi.

Untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan asuransi syariah, baik dari segi regulasi maupun sosialisasi;
2. Regulasi yang mendukung perlu dirumuskan dan disosialisasikan secara luas, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan pentingnya asuransi syariah;
3. Perusahaan asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas produk dan layanannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim;
4. Produk dan layanan asuransi syariah perlu dirancang dengan cermat, sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang optimal bagi peserta;
5. Masyarakat Muslim perlu semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi syariah, sebagai salah satu bentuk perlindungan diri dan keluarga; dan
6. Sosialisasi dan edukasi tentang asuransi syariah perlu dilakukan secara intensif, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan pentingnya asuransi syariah.

Berdasarkan solusi tersebut, maka perkembangan asuransi syariah di Indonesia dapat terus didorong dan ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat Muslim di Indonesia dapat semakin terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko pribadi maupun risiko keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2023). *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.
- Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. PT Elex Media Komputindo.
- Asnaini, & Yustanti, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Dzulkarnain (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Astuti, Y., & Rahayu, Y. (2019). *Layanan Lembaga Keuangan Syariah*. PT Gramedia Widisiarna Indonesia.
- Haerisma, A. S. (2016). Mendesain Nilai Syariah Dalam Asuransi. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Kartika, R. F. (2022). *Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah dalam Hukum Nasional*. Wawasan Ilmu.
- Kristianto, D. (2009). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1), 65.
- Mardianto, D., & Dkk. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

- Muchlis, M. M. (2023). Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional di Indonesia. *SINOMIKA Journal*, 1(6), 1489–1498.
- Muljaningsih, S., & Perdana, P. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain di Indonesia*. Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Nopriansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. ANDI Offset.
- Oktayani, D. (2018). Konsep Mohon Bantuannya dalam Asuransi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Perekonomian Kita*, 7(1), 39–50.
- Rosidah, N. H. (2010). Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah: Perbedaan dalam Lingkup Akuntansi. *Universitas Negeri Surabaya*.
- Siddiq, M. (2017). Kedudukan Asuransi dalam Hukum Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 44–55.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi 2). KENCANA.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *Hukum Asuransi*. PT. Revka Petra Media.
- Suhawan. (2020). *Pengetahuan Asuransi di Indonesia*. CV Cendekia Press.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani Press.
- Sulaeman, M. M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K. A., Amin, R., Virana, T. A., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah* (D. P. Sari (ed.)). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Suma, M. A., & Amin, I. Q. (2021). *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*. AMZAH.
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Thohari, F. (2023). *Islam Prespektif Mu'amalah dan Akhlaq-Tasawuf*. Jejak Pustaka.
- Umam, K. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional ke dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Gadjah Mada University Press.
- Zaini, M. A. (2015). Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 166–188.
- Amanda, Dea Puti, dan Yusrizal. 2023. "Penerapan Konsep Syariah Pada Produk Asuransi PRUlink Pada PT. Prudential Syariah Binjai." *El-Mal*.
- Hernita, Fauzi Arif Lubis. 2023. "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Binjai." *Bata Ilyas Educational Management Review*.